

96 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ..96 Tahun 2016

Nomor 96

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....96..... Tahun 2016

Tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



RIWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 96 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169),
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 84 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Balai adalah Kepala UPTB di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada UPTB di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTB yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTB.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
15. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan
16. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
17. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
18. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.

19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
21. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
22. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
23. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
24. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
25. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
26. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
27. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
29. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
30. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

31. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
34. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
35. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
36. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

## BAB II

### UPTB DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### Pasal 2

UPTB di lingkungan Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- (1) UPTB di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas 34 (tiga puluh empat) Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut CPPD yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Barat dan 1 (satu) Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Nomenklatur CPPD dan wilayah pelayanan masing-masing tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Apabila terjadi pemekaran kecamatan/wilayah pelayanan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

## TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu

#### Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) CPPD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang bidang pelayanan pendapatan, meliputi pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPPD mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pendapatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan meliputi pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan CPPD; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas CPPD, meliputi:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja CPPD;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pendapatan dan penyelenggaraan pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi CPPD meliputi, pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan daerah;
  - e. menyelenggarakan pendataan dan penetapan;
  - f. menyelenggarakan penerimaan dan penagihan;
  - g. menyelenggarakan ketatausahaan CPPD;
  - h. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup CPPD;

- i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahbantuan sosial di pelayanan pendapatan daerah;
  - j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pendapatan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. memimpin seluruh kegiatan CPPD;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan CPPD;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan CPPD; dan
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi CPPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 2

#### Kepala CPPD

#### Pasal 4

- (1) Kepala CPPD mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelayanan pendapatan daerah, meliputi pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pelayanan pendapatan daerah;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pendapatan meliputi pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan CPPD; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala CPPD:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja CPPD;
  - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan pendapatan;



- c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi CPPD;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, bidang pelayanan pendapatan, meliputi pendataan dan penetapan serta penerimaan dan penagihan;
- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi CPPD;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan pendapatan daerah;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelayanan pendapatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. memimpin seluruh kegiatan CPPD;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan CPPD;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan CPPD; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan pendapatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis Pelayanan Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah, koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah, pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah, pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran serta Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja pendataan dan penetapan;
- b. pelaksanaan pendataan dan penetapan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendataan dan penetapan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Pelayanan Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan;
- e. melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- f. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan Pendataan dan Pendaftaran serta Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendataan dan Penetapan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan pendapatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pendataan dan penetapan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan

- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Penerimaan dan Penagihan

#### Pasal 7

- (1) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penerimaan dan penagihan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, dan Lain-lain PAD yang sah, pelayanan penerimaan, penagihan, keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan Lain-lain PAD yang sah, koordinasi, penagihan, penerimaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan Lain-lain PAD yang sah, penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD dan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan program kerja penerimaan dan penagihan;
  - b. pelaksanaan penerimaan dan penagihan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penerimaan dan penagihan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, dan Lain-lain PAD yang sah;
  - d. melaksanakan pelayanan penerimaan, penagihan, keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan Lain-lain PAD yang sah;
  - e. melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD dan Lain-lain PAD yang sah;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan pendapatan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penerimaan dan penagihan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Paragraf 1

#### Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

#### Pasal 8

- (1) PUSLIA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PUSLIA.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSLIA mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan PUSLIA; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas PUSLIA:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja PUSLIA;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan dan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PUSLIA meliputi, pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;

- f. menyelenggarakan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - g. menyelenggarakan ketatausahaan PUSLIA;
  - h. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup PUSLIA;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
  - j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. memimpin seluruh kegiatan PUSLIA;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan PUSLIA;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan PUSLIA; dan
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Susunan Organisasi PUSLIA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
  - d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

### Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

#### Pasal 9

- (1) Kepala PUSLIA mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan serta pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PUSLIA mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan serta pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan PUSLIA; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala PUSLIA:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja PUSLIA;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PUSLIA;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan serta pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PUSLIA;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. memimpin seluruh kegiatan PUSLIA;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan PUSLIA;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan PUSLIA; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengendalian pelaksanaan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan Daerah, pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan program kerja pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan bidang pendapatan Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengelolaan data dan aplikasi pendapatan
- h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan data dan aplikasi pendapatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis, pelayanan teknis, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - d. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - i. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Balai, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, serta instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2016

  
GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016... NOMOR 96 SERID

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR : 96 Tahun 2016

TANGGAL : 30 November 2016

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI,  
RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

## WILAYAH PELAYANAN CABANG PELAYANAN

| NO. | KOTA/KABUPATEN  | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN  |
|-----|-----------------|--|--|
| 1   | 2               | 3  | 4  |
| 1.  | Kota Depok      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I         | 1. Kecamatan Beji;<br>2. Kecamatan Cipayung;<br>3. Kecamatan Sukmajaya;<br>4. Kecamatan Cilodong;<br>5. Kecamatan Cimanggis;<br>6. Kecamatan Tapos.  |
| 2.  | Kota Depok      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere | 1. Kecamatan Limo;<br>2. Kecamatan Cinere;<br>3. Kecamatan Sawangan;<br>4. Kecamatan Bojong Sari<br>5. Kecamatan Pancoranmas.  |
| 3.  | Kabupaten Bogor | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor      | 1. Kecamatan Cibinong;<br>2. Kecamatan Gunung Putri;<br>3. Kecamatan Citeureup;<br>4. Kecamatan Sukaraja;<br>5. Kecamatan Babakan Madang;<br>6. Kecamatan Jonggol;<br>7. Kecamatan Cileungsi;<br>8. Kecamatan Cariu;<br>9. Kecamatan Sukamakmur;<br>10. Kecamatan Parung;<br>11. Kecamatan Gunung Sindur;<br>12. Kecamatan Kemang;<br>13. Kecamatan Bojong Gede; |

| NO. | KOTA/KABUPATEN     | CABANG PELAYANAN  | KECAMATAN  |
|-----|--------------------|---|--|
| 1   | 2                  | 3   | 4  |
|     |                    |   | 14. Kecamatan Leuwiliang;<br>15. Kecamatan Ciampea;<br>16. Kecamatan Cibungbulang;<br>17. Kecamatan Pamijahan;<br>18. Kecamatan Rumpin;<br>19. Kecamatan Jasinga;<br>20. Kecamatan Parung Panjang;<br>21. Kecamatan Nanggung;<br>22. Kecamatan Cigudeg;<br>23. Kecamatan Tenjo;<br>24. Kecamatan Ciawi;<br>25. Kecamatan Cisarua;<br>26. Kecamatan Megamendung;<br>27. Kecamatan Caringin;<br>28. Kecamatan Cijeruk;<br>29. Kecamatan Ciomas;<br>30. Kecamatan Dramaga;<br>31. Kecamatan Tamansari;<br>32. Kecamatan Klapanunggal;<br>33. Kecamatan Ciseeng;<br>34. Kecamatan Rancabungur;<br>35. Kecamatan Sukajaya;<br>36. Kecamatan Tanjungsari;<br>37. Kecamatan Tajurhalang;<br>38. Kecamatan Cigombong;<br>39. Kecamatan Leuwi Sadeng;<br>40. Kecamatan Tenjolaya. |
| 4.  | Kota Bogor         | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor    | 1. Kecamatan Kota Bogor Selatan;<br>2. Kecamatan Kota Bogor Timur;<br>3. Kecamatan Kota Bogor Tengah;<br>4. Kecamatan Kota Bogor Barat;<br>5. Kecamatan Kota Bogor Utara;<br>6. Kecamatan Tanah Sareal.  |
| 5.  | Kota Sukabumi      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi | 1. Kecamatan Baros;<br>2. Kecamatan Cibeureum;<br>3. Kecamatan Lembur Situ;<br>4. Kecamatan Cikole;<br>5. Kecamatan Citamiang;<br>6. Kecamatan Gunung Puyuh;<br>7. Kecamatan Waru Doyong.  |
| 6.  | Kabupaten Sukabumi | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten     | 1. Kecamatan Kabandungan;<br>2. Kecamatan Kalapa Nunggal;<br>3. Kecamatan Parakan Salak;<br>4. Kecamatan Cidahu;   |

| NO. | KOTA/KABUPATEN     | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN  |
|-----|--------------------|--|--|
| 1   | 2                  | 3  | 4  |
|     |                    | Sukabumi I Cibadak   | 5. Kecamatan Cicurug;<br>6. Kecamatan Parung Kuda;<br>7. Kecamatan Bojong Genteng;<br>8. Kecamatan Cibadak;<br>9. Kecamatan Nagrak;<br>10. Kecamatan Caringin;<br>11. Kecamatan Cicantayan;<br>12. Kecamatan Kadudampit;<br>13. Kecamatan Cisaat;<br>14. Kecamatan Sukabumi;<br>15. Kecamatan Sukaraja;<br>16. Kecamatan Sukalarang;<br>17. Kecamatan Cireunghas;<br>18. Kecamatan Kebon Pedes;<br>19. Kecamatan Nyalindung;<br>20. Kecamatan Gunung Guruh;<br>21. Kecamatan Cikembar;<br>22. Kecamatan Jampag Tengah;<br>23. Kecamatan Curug Kembar;<br>24. Kecamatan Purabaya;<br>25. Kecamatan Sagaranten;<br>26. Kecamatan Pabuaran;<br>27. Kecamatan Cidolog;<br>28. Kecamatan Cidadap;<br>29. Kecamatan Gegerbitung;<br>30. Kecamatan Ciambar. |
| 7.  | Kabupaten Sukabumi | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu | 1. Kecamatan Cisolok;<br>2. Kecamatan Cikakak;<br>3. Kecamatan Palabuhan Ratu;<br>4. Kecamatan Bantar Gadung;<br>5. Kecamatan Warung Kiara;<br>6. Kecamatan Simpenan;<br>7. Kecamatan Lengkung;<br>8. Kecamatan Kali Bunder;<br>9. Kecamatan Jampang Kulon;<br>10. Kecamatan Waluran;<br>11. Kecamatan Ciemas;<br>12. Kecamatan Ciracap;<br>13. Kecamatan Surade;<br>14. Kecamatan Tegal Buleud;<br>15. Kecamatan Cibitung;<br>16. Kecamatan Cikidang;<br>17. Kecamatan Cimanggu.  |
| 8.  | Kabupaten Cianjur  | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur                    | 1. Kecamatan Agrabinta;<br>2. Kecamatan Bojongpicung;<br>3. Kecamatan Campaka;<br>4. Kecamatan Campaka Mulya;<br>5. Kecamatan Cianjur;<br>6. Kecamatan Cibeber;<br>7. Kecamatan Cibirong;  |

| NO. | KOTA/KABUPATEN   | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN   |
|-----|------------------|--|---|
| 1   | 2                | 3  | 4   |
|     |                  |  | 8. Kecamatan Cidaun;<br>9. Kecamatan Cijati;<br>10. Kecamatan Cikadu;<br>11. Kecamatan Cikalongkulon;<br>12. Kecamatan Cilaku;<br>13. Kecamatan Cipanas;<br>14. Kecamatan Ciranjang;<br>15. Kecamatan Cugenang;<br>16. Kecamatan Gekbrong;<br>17. Kecamatan Haurwangi;<br>18. Kecamatan Kadupandak;<br>19. Kecamatan Karang Tengah;<br>20. Kecamatan Leles;<br>21. Kecamatan Mande;<br>22. Kecamatan Naringgul;<br>23. Kecamatan Pacet;<br>24. Kecamatan Pagelaran;<br>25. Kecamatan Pasirkuda;<br>26. Kecamatan Sindangbarang;<br>27. Kecamatan Sukaluyu;<br>28. Kecamatan Sukanagara;<br>29. Kecamatan Sukaresmi;<br>30. Kecamatan Takokak;<br>31. Kecamatan Tanggeung;<br>32. Kecamatan Warungkondang. |
| 9.  | Kota Bekasi      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi      | 1. Kecamatan Bekasi Timur;<br>2. Kecamatan Bekasi Selatan;<br>3. Kecamatan Jati Asih;<br>4. Kecamatan Bekasi Barat;<br>5. Kecamatan Pondok Gede;<br>6. Kecamatan Rawa Lumbu;<br>7. Kecamatan Medan Satria;<br>8. Kecamatan Jati Sampoerna;<br>9. Kecamatan Bekasi Utara;<br>10. Kecamatan Bantar Gebang;<br>11. Kecamatan Mustika Jaya;<br>12. Kecamatan Pondok Melati.   |
| 10. | Kabupaten Bekasi | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi | 1. Kecamatan Muara Gembong;<br>2. Kecamatan Tarumajaya;<br>3. Kecamatan Babelan;<br>4. Kecamatan Sukawangi;<br>5. Kecamatan Cabangbungin;<br>6. Kecamatan Tambun Utara;<br>7. Kecamatan Tambun selatan;<br>8. Kecamatan Cibitung;<br>9. Kecamatan Tambelang;<br>10. Kecamatan Sukatani;<br>11. Kecamatan Sukakarya;<br>12. Kecamatan Pebayuran;<br>13. Kecamatan Kedung   |



| NO. | KOTA/KABUPATEN       | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN  |
|-----|----------------------|--|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4  |
|     |                      |  | <p>Waringin;</p> <p>14. Kecamatan Cikarang Barat;</p> <p>15. Kecamatan Cikarang Timur;</p> <p>16. Kecamatan Cikarang Selatan;</p> <p>17. Kecamatan Cikarang Pusat;</p> <p>18. Kecamatan Cikarang Utara;</p> <p>19. Kecamatan Setu;</p> <p>20. Kecamatan Serang Baru;</p> <p>21. Kecamatan Cibarusah;</p> <p>22. Kecamatan Bojong Mangu;</p> <p>23. Kecamatan Karang Bahagia.</p>   |
| 11. | Kabupaten Karawang   | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang   | <p>1. Kecamatan Karawang Barat;</p> <p>2. Kecamatan Pangkalan;</p> <p>3. Kecamatan Teluk Jambe;</p> <p>4. Kecamatan Ciampel;</p> <p>5. Kecamatan Klari;</p> <p>6. Kecamatan Rengas Dengklok;</p> <p>7. Kecamatan Kutawaluya;</p> <p>8. Kecamatan Batujaya;</p> <p>9. Kecamatan Tirtajaya;</p> <p>10. Kecamatan Pedes;</p> <p>11. Kecamatan Cibuaya;</p> <p>12. Kecamatan Pakisjaya;</p> <p>13. Kecamatan Cikampek;</p> <p>14. Kecamatan Tirtamulya;</p> <p>15. Kecamatan Jatisari;</p> <p>16. Kecamatan Cilamaya;</p> <p>17. Kecamatan Telagasari;</p> <p>18. Kecamatan Rawamerta;</p> <p>19. Kecamatan Lemahabang;</p> <p>20. Kecamatan Tempuran;</p> <p>21. Kecamatan Majalaya;</p> <p>22. Kecamatan Jayakarta;</p> <p>23. Kecamatan Cilamaya Kulon;</p> <p>24. Kecamatan Banyusari;</p> <p>25. Kecamatan Kotabaru;</p> <p>26. Kecamatan Karawang Timur;</p> <p>27. Kecamatan Teluk Jambe Barat;</p> <p>28. Kecamatan Tegalwaru;</p> <p>29. Kecamatan Purwasari;</p> <p>30. Kecamatan Cilebar.</p> |
| 12. | Kabupaten Purwakarta | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta | <p>1. Kecamatan Purwakarta;</p> <p>2. Kecamatan Campaka;</p> <p>3. Kecamatan Jatiluhur;</p> <p>4. Kecamatan Plered;</p> <p>5. Kecamatan Sukatani;</p> <p>6. Kecamatan Darangdan;</p>   |

| NO. | KOTA/KABUPATEN    | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN  |
|-----|-------------------|--|--|
| 1   | 2                 | 3  | 4  |
|     |                   |  | 7. Kecamatan Maniis;<br>8. Kecamatan Tegalwaru;<br>9. Kecamatan Wanayasa;<br>10. Kecamatan Pasawahan;<br>11. Kecamatan Bojong;<br>12. Kecamatan Babakan Cikao;<br>13. Kecamatan Bungursari;<br>14. Kecamatan Cibatu;<br>15. Kecamatan Sukasari;<br>16. Kecamatan Pondoksalam;<br>17. Kecamatan Kiarapedes.   |
| 13. | Kabupaten Subang  | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang | 1. Kecamatan Sagalaherang;<br>2. Kecamatan Serangpanjang;<br>3. Kecamatan Jalancagak;<br>4. Kecamatan Ciater;<br>5. Kecamatan Cisalak;<br>6. Kecamatan Kasomalang;<br>7. Kecamatan Tanjungsiang;<br>8. Kecamatan Cijambe;<br>9. Kecamatan Cibogo;<br>10. Kecamatan Subang;<br>11. Kecamatan Kalijati;<br>12. Kecamatan Dawuan;<br>13. Kecamatan Cipeundeuy;<br>14. Kecamatan Pabuaran;<br>15. Kecamatan Patokbeusi;<br>16. Kecamatan Purwadadi;<br>17. Kecamatan Cikaum;<br>18. Kecamatan Pagaden;<br>19. Kecamatan Pagaden Barat;<br>20. Kecamatan Cipunagara;<br>21. Kecamatan Comprong;<br>22. Kecamatan Binong;<br>23. Kecamatan Tambak dahan;<br>24. Kecamatan Ciasem;<br>25. Kecamatan Pamanukan;<br>26. Kecamatan Sukasari;<br>27. Kecamatan Pusakanagara;<br>28. Kecamatan Pusakajaya;<br>29. Kecamatan Legonkulon;<br>30. Kecamatan Blanakan. |
| 14. | Kota Cirebon      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon     | 1. Kecamatan Kejaksaan;<br>2. Kecamatan Pekalipan;<br>3. Kecamatan Lemah Wungkuk;<br>4. Kecamatan Kesambi;<br>5. Kecamatan Harjamukti.   |
| 15. | Kabupaten Cirebon | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan  | 1. Kecamatan Talun;<br>2. Kecamatan Sumber;  |

| NO. | KOTA/KABUPATEN      | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN   |
|-----|---------------------|--|---|
| 1   | 2                   | 3  | 4   |
|     |                     | Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber                                     | 3. Kecamatan Dukupuntang;<br>4. Kecamatan Palimanan;<br>5. Kecamatan Plumbon;<br>6. Kecamatan Depok;<br>7. Kecamatan Weru;<br>8. Kecamatan Plered;<br>9. Kecamatan Tengah Tani;<br>10. Kecamatan Kedawung;<br>11. Kecamatan Gunung Jati;<br>12. Kecamatan Kapetakan;<br>13. Kecamatan Suranenggala;<br>14. Kecamatan Klangeran;<br>15. Kecamatan Jamblang;<br>16. Kecamatan Arjawinangun;<br>17. Kecamatan Panguragan;<br>18. Kecamatan Ciwaringin;<br>19. Kecamatan Gempol;<br>20. Kecamatan Susukan;<br>21. Kecamatan Gegesik;<br>22. Kecamatan Kaliwedi. |
| 16. | Kabupaten Cirebon   | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug | 1. Kecamatan Waled;<br>2. Kecamatan Ciledug;<br>3. Kecamatan Losari;<br>4. Kecamatan Pabedilan;<br>5. Kecamatan Babakan;<br>6. Kecamatan Gebang;<br>7. Kecamatan Karang Sembung;<br>8. Kecamatan Lemah Abang;<br>9. Kecamatan Susukan Lebak;<br>10. Kecamatan Sedong;<br>11. Kecamatan Astana Japura;<br>12. Kecamatan Pangenan;<br>13. Kecamatan Beber;<br>14. Kecamatan Mundu;<br>15. Kecamatan Pabuaran;<br>16. Kecamatan Pasaleman;<br>17. Kecamatan Karang Wareng;<br>18. Kecamatan Greged.  |
| 17. | Kabupaten Indramayu | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I        | 1. Kecamatan Indramayu;<br>2. Kecamatan Sindang;<br>3. Kecamatan Lohbener;<br>4. Kecamatan Balongan;<br>5. Kecamatan Pasekan;<br>6. Kecamatan Arahau;<br>7. Kecamatan Cantigi;<br>8. Kecamatan Juntinyuat;<br>9. Kecamatan Karangampel;<br>10. Kecamatan Krangkeng;   |

| NO. | KOTA/KABUPATEN      | CABANG PELAYANAN  | KECAMATAN   |
|-----|---------------------|---|---|
| 1   | 2                   | 3   | 4   |
|     |                     |   | 11. Kecamatan Kedokan Bunder;<br>12. Kecamatan Jatibarang;<br>13. Kecamatan Kertasemaya;<br>14. Kecamatan Widasari;<br>15. Kecamatan Sliyeg;<br>16. Kecamatan Sukagumiwang;<br>17. Kecamatan Bangodua;<br>18. Kecamatan Tukdana;<br>19. Kecamatan Losarang;<br>20. Kecamatan Lelea;<br>21. Kecamatan Cikedung;<br>22. Kecamatan Terisi.   |
| 18. | Kabupaten Indramayu | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis | 1. Kecamatan Haurgeulis;<br>2. Kecamatan Gantar;<br>3. Kecamatan Anjatan;<br>4. Kecamatan Patrol;<br>5. Kecamatan Sukra;<br>6. Kecamatan Bongas;<br>7. Kecamatan Kandanghaur;<br>8. Kecamatan Gabus Wetan;<br>9. Kecamatan Kroya.   |
| 19. | Kabupaten Kuningan  | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan                | 1. Kecamatan Ciwaru;<br>2. Kecamatan Cicipung;<br>3. Kecamatan Ciniru;<br>4. Kecamatan Kalimanggis;<br>5. Kecamatan Cibeureum;<br>6. Kecamatan Cileubak;<br>7. Kecamatan Cimahi;<br>8. Kecamatan Cilimus;<br>9. Kecamatan Cigandamekar;<br>10. Kecamatan Cidahu;<br>11. Kecamatan Cibingbin;<br>12. Kecamatan Ciawigebang;<br>13. Kecamatan Subang;<br>14. Kecamatan Sindang Agung;<br>15. Kecamatan Salajambe;<br>16. Kecamatan Pasawahan;<br>17. Kecamatan Pancalang;<br>18. Kecamatan Nusaherang;<br>19. Kecamatan Mandirancan;<br>20. Kecamatan Maleber;<br>21. Kecamatan Luragung;<br>22. Kecamatan Lebakwangi;<br>23. Kecamatan Kramatmulya;<br>24. Kecamatan Kuningan;<br>25. Kecamatan Cigugur;<br>26. Kecamatan Karangkencana;<br>27. Kecamatan Kadugede;<br>28. Kecamatan Japara; |

| NO. | KOTA/KABUPATEN       | CABANG PELAYANAN  | KECAMATAN   |
|-----|----------------------|---|---|
| 1   | 2                    | 3   | 4   |
|     |                      |   | 29. Kecamatan Jalaksana;<br>30. Kecamatan Hantara;<br>31. Kecamatan Darma;<br>32. Kecamatan Garawangi.  |
| 20. | Kabupaten Majalengka | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka      | 1. Kecamatan Lemahsugih;<br>2. Kecamatan Bantarujeg;<br>3. Kecamatan Cikijing;<br>4. Kecamatan Talaga;<br>5. Kecamatan Argapura;<br>6. Kecamatan Maja;<br>7. Kecamatan Majalengka;<br>8. Kecamatan Sukahaji;<br>9. Kecamatan Rajagaluh;<br>10. Kecamatan Leuwimunding;<br>11. Kecamatan Jatiwangi;<br>12. Kecamatan Dawuan;<br>13. Kecamatan Kadipaten;<br>14. Kecamatan Kertajati;<br>15. Kecamatan Jatitujuh;<br>16. Kecamatan Ligung;<br>17. Kecamatan Sumberjaya;<br>18. Kecamatan Panyingkiran;<br>19. Kecamatan Palasah;<br>20. Kecamatan Cigasong;<br>21. Kecamatan Sindangwangi;<br>22. Kecamatan Banjaran;<br>23. Kecamatan Cingambul;<br>24. Kecamatan Kasokandel;<br>25. Kecamatan Sindang;<br>26. Kecamatan Malausma. |
| 21. | Kota Bandung         | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran  | 1. Kecamatan Sukasari;<br>2. Kecamatan Sukajadi;<br>3. Kecamatan Cicendo;<br>4. Kecamatan Andir;<br>5. Kecamatan Astana Anyar;<br>6. Kecamatan Bojongloa Kaler;<br>7. Kecamatan Bojongloa Kidul;<br>8. Kecamatan Babakan Ciparay;<br>9. Kecamatan Bandung Kulon.  |
| 22. | Kota Bandung         | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyan | 1. Kecamatan Regol;<br>2. Kecamatan Lengkong;<br>3. Kecamatan Kiara Condong;<br>4. Kecamatan Batununggal;<br>5. Kecamatan Cidadap;<br>6. Kecamatan Coblong;<br>7. Kecamatan Bandung Wetan;<br>8. Kecamatan Sumur Bandung;   |

| NO. | KOTA/KABUPATEN    | CABANG PELAYANAN  | KECAMATAN   |
|-----|-------------------|---|---|
| 1   | 2                 | 3   | 4   |
|     |                   |   | 9. Kecamatan Cibeunying Kaler;<br>10. Kecamatan Cibeunying Kidul.   |
| 23. | Kota Bandung      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta | 1. Kecamatan Antapani;<br>2. Kecamatan Arcamanik;<br>3. Kecamatan Ujungberung;<br>4. Kecamatan Cibiru;<br>5. Kecamatan Rancasari;<br>6. Kecamatan Buah Batu;<br>7. Kecamatan Bandung Kidul;<br>8. Kecamatan Gede Bage;<br>9. Kecamatan Panyileukan;<br>10. Kecamatan Cinambo;<br>11. Kecamatan Mandala Jati.  |
| 24. | Kabupaten Bandung | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat         | 1. Kecamatan Lembang;<br>2. Kecamatan Parongpong;<br>3. Kecamatan Cisarua;<br>4. Kecamatan Cikalongwetan;<br>5. Kecamatan Cipeundeuy;<br>6. Kecamatan Ngamprah;<br>7. Kecamatan Cipatat;<br>8. Kecamatan Padalarang;<br>9. Kecamatan Batujajar;<br>10. Kecamatan Cihampelas;<br>11. Kecamatan Cililin;<br>12. Kecamatan Cipongkor;<br>13. Kecamatan Rongga;<br>14. Kecamatan Sindangkerta;<br>15. Kecamatan Gunungghalu;<br>16. Kecamatan Saguling. |
| 25. | Kabupaten Bandung | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek   | 1. Kecamatan Bojong Soang;<br>2. Kecamatan Cicalengka;<br>3. Kecamatan Cikancung;<br>4. Kecamatan Cilengkrang;<br>5. Kecamatan Cileunyi;<br>6. Kecamatan Cimencyan;<br>7. Kecamatan Ciparay;<br>8. Kecamatan Ibun;<br>9. Kecamatan Kertasari;<br>10. Kecamatan Majalaya;<br>11. Kecamatan Nagreg;<br>12. Kecamatan Pacet;<br>13. Kecamatan Paseh;<br>14. Kecamatan Rancaekek;<br>15. Kecamatan Solokan Jeruk;                                       |



| NO. | KOTA/KABUPATEN     | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN   |
|-----|--------------------|--|---|
| 1   | 2                  | 3  | 4   |
| 26. | Kabupaten Bandung  | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Arjasari;</li> <li>2. Kecamatan Bale Endah;</li> <li>3. Kecamatan Banjaran;</li> <li>4. Kecamatan Canguang;</li> <li>5. Kecamatan Cimaung;</li> <li>6. Kecamatan Ciwidey;</li> <li>7. Kecamatan Dayeuhkolot;</li> <li>8. Kecamatan Katapang;</li> <li>9. Kecamatan Kutawaringin;</li> <li>10. Kecamatan Margahayu;</li> <li>11. Kecamatan Pameungpeuk;</li> <li>12. Kecamatan Pangalengan;</li> <li>13. Kecamatan Pasirjambu;</li> <li>14. Kecamatan Rancabali;</li> <li>15. Kecamatan Soreang;</li> <li>16. Kecamatan Margaasih.</li> </ol>  |
| 27. | Kabupaten Sumedang | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Wado;</li> <li>2. Kecamatan Jatinunggal;</li> <li>3. Kecamatan Darmaraja;</li> <li>4. Kecamatan Cibugel;</li> <li>5. Kecamatan Cibiru;</li> <li>6. Kecamatan Situraja;</li> <li>7. Kecamatan Conggeang;</li> <li>8. Kecamatan Paseh;</li> <li>9. Kecamatan Surian;</li> <li>10. Kecamatan Buah Dua;</li> <li>11. Kecamatan Tanjungsari;</li> <li>12. Kecamatan Sukasari;</li> <li>13. Kecamatan Pamulihan;</li> <li>14. Kecamatan Cimanggung;</li> <li>15. Kecamatan Jatinangor;</li> <li>16. Kecamatan Rancakalong;</li> <li>17. Kecamatan Sumedang Selatan;</li> <li>18. Kecamatan Sumedang Utara;</li> <li>19. Kecamatan Ganeas;</li> <li>20. Kecamatan Tanjungkerta;</li> <li>21. Kecamatan Tanjungmedar;</li> <li>22. Kecamatan Cimalaka;</li> <li>23. Kecamatan Cisarua;</li> <li>24. Kecamatan Tomo;</li> <li>25. Kecamatan Ujungjaya;</li> <li>26. Kecamatan Jatigede.</li> </ol> |
| 28. | Kabupaten Garut    | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Garut Kota;</li> <li>2. Kecamatan Karang Pawitan;</li> <li>3. Kecamatan Wanaraja;</li> <li>4. Kecamatan Tarogong Kaler;</li> <li>5. Kecamatan Banyuresmi;</li> <li>6. Kecamatan Samarang;</li> <li>7. Kecamatan Leles;</li> </ol>   |

| NO. | KOTA/KABUPATEN        | CABANG PELAYANAN  | KECAMATAN  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1   | 2                     | 3   | 4  |
|     |                       |   | 8. Kecamatan Kadungora;<br>9. Kecamatan Leuwigoong;<br>10. Kecamatan Cibatu;<br>11. Kecamatan Sukawening;<br>12. Kecamatan Malangbong;<br>13. Kecamatan Bayongbong;<br>14. Kecamatan Cilawu;<br>15. Kecamatan Cisarupan;<br>16. Kecamatan Cikajang;<br>17. Kecamatan Banjarwangi;<br>18. Kecamatan Singajaya;<br>19. Kecamatan Peundeuy;<br>20. Kecamatan Pameungpeuk;<br>21. Kecamatan Cisompet;<br>22. Kecamatan Cikelet;<br>23. Kecamatan Cibalong;<br>24. Kecamatan Bungbulang;<br>25. Kecamatan Pamulihan;<br>26. Kecamatan Pakenjeng;<br>27. Kecamatan Cisewu;<br>28. Kecamatan Talegong;<br>29. Kecamatan Bl Limbangan;<br>30. Kecamatan Selaawi;<br>31. Kecamatan Cibiuk;<br>32. Kecamatan Pasirwangi;<br>33. Kecamatan Caringin;<br>34. Kecamatan Cihurip;<br>35. Kecamatan Sukaresmi;<br>36. Kecamatan Kersamanah;<br>37. Kecamatan Karang Tengah;<br>38. Kecamatan Tarogong Kidul;<br>39. Kecamatan Mekarmukti;<br>40. Kecamatan Cigedug;<br>41. Kecamatan Pangatikan;<br>42. Kecamatan Sucinaraja. |
| 29. | Kota Tasikmalaya      | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya      | 1. Kecamatan Cipedes;<br>2. Kecamatan Cihideung;<br>3. Kecamatan Tawang;<br>4. Kecamatan Mangkubumi;<br>5. Kecamatan Kawalu;<br>6. Kecamatan Indihiang;<br>7. Kecamatan Cibeureum;<br>8. Kecamatan Tamansari;<br>9. Kecamatan Bungursari;<br>10. Kecamatan Purbaratu.  |
| 30. | Kabupaten Tasikmalaya | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya | 1. Kecamatan Singaparna;<br>2. Kecamatan Sariwangi;<br>3. Kecamatan Leuwisari;<br>4. Kecamatan Padakembang;<br>5. Kecamatan Mangunreja;  |



| NO. | KOTA/KABUPATEN   | CABANG PELAYANAN   | KECAMATAN   |
|-----|------------------|--|---|
| 1   | 2                | 3  | 4   |
|     |                  |  | 6. Kecamatan Sukarame;<br>7. Kecamatan Cigalontang;<br>8. Kecamatan Taraju;<br>9. Kecamatan Salawu;<br>10. Kecamatan Sodonghilir;<br>11. Kecamatan Puspahiang;<br>12. Kecamatan Bojonggambir;<br>13. Kecamatan Sukaraja;<br>14. Kecamatan Tanjungjaya;<br>15. Kecamatan Cibalong;<br>16. Kecamatan Parungponteng;<br>17. Kecamatan Jatiwaras;<br>18. Kecamatan Salopa;<br>19. Kecamatan Karangnunggal;<br>20. Kecamatan Bojong Asih;<br>21. Kecamatan Bantar Kalong;<br>22. Kecamatan Culamega;<br>23. Kecamatan Cipatujah;<br>24. Kecamatan Cikalong;<br>25. Kecamatan Cikatomas;<br>26. Kecamatan Pancatengah;<br>27. Kecamatan Cineam;<br>28. Kecamatan Karangjaya;<br>29. Kecamatan Manonjaya;<br>30. Kecamatan Gunungtanjung;<br>31. Kecamatan Pagerageung;<br>32. Kecamatan Sukaresik;<br>33. Kecamatan Kadipaten;<br>34. Kecamatan Ciawi;<br>35. Kecamatan Jamanis;<br>36. Kecamatan Rajapolah;<br>37. Kecamatan Cisayong;<br>38. Kecamatan Sukahening;<br>39. Kecamatan Sukaratu. |
| 31. | Kabupaten Ciamis | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I | 1. Kecamatan Ciamis;<br>2. Kecamatan Baregbeg;<br>3. Kecamatan Cipaku;<br>4. Kecamatan Kawali;<br>5. Kecamatan Rajadesa;<br>6. Kecamatan Panawangan;<br>7. Kecamatan Sadanaya;<br>8. Kecamatan Cikoneng;<br>9. Kecamatan Sindangkasih;<br>10. Kecamatan Cihaurbeuti;<br>11. Kecamatan Panumbangan;<br>12. Kecamatan Panjalu;<br>13. Kecamatan Sukamantri;<br>14. Kecamatan Lumbung;<br>15. Kecamatan Cijeunjing;<br>16. Kecamatan Sukadana;<br>17. Kecamatan Jatinagara;  |

| NO. | KOTA/KABUPATEN        | CABANG PELAYANAN  | KECAMATAN   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 1   | 2                     | 3   | 4   |
|     |                       |   | 18. Kecamatan Cimaragas;<br>19. Kecamatan Cidolog;<br>20. Kecamatan Pamarican;<br>21. Kecamatan Banjarsari;<br>22. Kecamatan Lakbok;<br>23. Kecamatan Purwadadi;<br>24. Kecamatan Cisaga;<br>25. Kecamatan Rancah;<br>26. Kecamatan Tambaksari;                               |
| 32. | Kabupaten Pangandaran | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran | 1. Kecamatan Langkap Lancar;<br>2. Kecamatan Padaherang;<br>3. Kecamatan Mangunjaya;<br>4. Kecamatan Cigugur;<br>5. Kecamatan Parigi;<br>6. Kecamatan Cijulang;<br>7. Kecamatan Cimerak;<br>8. Kecamatan Sidamulih;<br>9. Kecamatan Pangandaran;<br>10. Kecamatan Kalipucang. |
| 33. | Kota Cimahi           | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi           | 1. Kecamatan Cimahi Utara;<br>2. Kecamatan Cimahi Tengah;<br>3. Kecamatan Cimahi Selatan.   |
| 34. | Kota Banjar           | Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar           | 1. Kecamatan Banjar;<br>2. Kecamatan Pataruman;<br>3. Kecamatan Purwaharja;<br>4. Kecamatan Langensari.   |


 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
 AHMAD HERYAWAN

✓